



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/131/PAUD-KB/DPM-PTSP/VIII/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB QAULAN SADIDA Nomor : 421/023/KB/QS-BAI/V/2019, Tanggal : 16 MEI 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga	: KB QAULAN SADIDA	
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN	
Alamat	: JI TEUKU UMAR 13	
	Kel : BULO A	Kec : TALLO
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM QAULAN SADIDA	
Nama Kepala Sekolah	: SAHARUDDIN	
No. Telp / No. Hp	: 081342569714	
NO. N P S N	: 69937332	
Berlaku Hingga	: 08 Agustus 2022	

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama tidak adanya pencabutan izin atau penarikan data



Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal : 08 August 2019
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip: